

Bentuk Penanganan Kekerasan Perempuan oleh Pemerintah dan Relasinya dengan P2TP2A Di Kabupaten Sidoarjo

Intan Nizarwati*

Abstrak

Budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang paling nampak dalam kehidupan masyarakat adalah munculnya diskriminasi gender terutama tindak kekerasan terhadap perempuan. Bukan hanya budaya patriarki yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi, tetapi ada faktor-faktor lain. Misalnya faktor ekonomi, perselingkuhan dan campur tangan pihak ketiga juga dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan merupakan masalah bersama, bukan hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab tetapi juga masyarakat. Pemerintah bukan hanya bertanggung jawab untuk melindungi dan menangani kasus kekerasan, tetapi menjaga agar tidak ada tindak kekerasan yang terjadi adalah tanggung jawab semua warga Negara. Wujud perlindungan pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan menggunakan metode deskriptif interpretative, penelitian ini diharapkan dapat menguraikan peran dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi, yaitu P2TP2A. Undang-undang PKDRT digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur segala bentuk advokasi. Dalam implementasinya pemerintah memiliki beberapa strategi serta kendala. P2TP2A melakukan beberapa tindakan terhadap korban kekerasan, yaitu tindakan hukum, medis, dan psikologis yang bekerjasama dengan aparat kepolisian dan RSUD Sidoarjo. Dalam menjalankan perannya P2TP2A mengalami kendala, yaitu dalam hal pendanaan dan ketersediaan SDM. Dua kendala utama ini membuat tindakan penanganan kasus kekerasan menjadi terhambat.

Kata kunci : *kekerasan perempuan, pemerintah kabupaten, P2TP2A.*

Abstract

The customary of patriarchy that grow inside the society has already revealing its impact. The most visible impact in society is the gender discrimination that occur against women. There are several factors that is causing the violence against women beside the custom of patriarchy, the examples are economical factor, cheating, and also an intervention by third person. Violence is a public matter, not only the government that is responsible to protect and handles violence case, but the citizen also responsible to make sure that violence act will not happen again. The act of protection by the government held by issuing the law about the abolition of violence in household.

By using interpretative description method, this research is expected to be able to elaborate the role and the constrains that is being faced by the City Government of Kab. Sidoarjo in handling the matter. The City Government of Kab.Sidoarjo has the institution to protect women and children to handle the matters of violence in household, which is P2TP2A. The Law of PKDRT is used as the basic law to arrange all kind of advocation. In the implementation the Government has several strategies and also constrains. P2TP2A did some several action to the victim of violence by giving protection of law, medical attention and also a psychological help that works by the co-operation of Police and the General Hospital of Sidoarjo. In running its role, P2TP2A has some constrains which is mainly on the funding and the availability of human resources. This two main constrain hampered them to do the prevention act of violence.

Keywords : *Violence on Women, City Council, City Government, P2TP2A*

* Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, email: intannizarwati@gmail.com

Pendahuluan

Kekerasan yang terjadi kepada perempuan merupakan suatu fenomena yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini di beberapa daerah. Contohnya di Kabupaten Sidoarjo, seorang perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan suaminya belakangan ini. Bahkan hal tersebut kerap dilakukan di depan anaknya hingga sang anak merasa takut kepada ayahnya sendiri. Kekerasan tersebut juga merupakan isu yang paling sulit untuk dipahami sekaligus paling bermuatan emosi. Ini adalah isu yang paling personal, sekaligus paling politis juga. Ketika membahasnya mau tidak mau kita membawa diri sendiri juga, membawa pengalaman-pengalaman kita, luka-luka batik kita dan penyembuhannya.

Kekerasan identik dengan penganiayaan fisik seperti pemukulan dan pemerkosaan. Tetapi pada kenyataannya kekerasan bukan hanya berupa penganiayaan fisik saja, melainkan berupa kekerasan batin serta mental (psikis). Perempuan yang menjadi korban kekerasan umumnya berusia antara 25-40 tahun dan berasal dari berbagai golongan, misalnya: ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, buruh, dll.

Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Kebanyakan perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita kenal dengan KDRT. Hal ini berhubungan dengan adanya diskriminasi gender dalam bentuk stereotype atau pemberian citra baku terhadap perempuan, misalnya perempuan itu harus menuruti apa kata suami. Bagi suami yang tidak baik hal itu dijadikan senjata agar sang istri taat pada suami. Apabila sang istri menolak permintaan suami maka suami bisa saja melakukan tindak kekerasan kepada sang istri. Kekerasan yang dilakukan pun bisa dalam bentuk apa saja.

Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya KDRT, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, KDRT dapat terjadi akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lain. Secara eksternal, KDRT terjadi akibat dari intervensi lingkungan

di luar keluarga yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga terutama orang tua atau kepala keluarga yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya ataupun terhadap pasangannya.

Kasus-kasus kekerasan yang muncul dimasyarakat pun tidak sedikit, hanya saja kurang terekspose oleh media sehingga seolah-olah tidak ada apa-apa. Dari tahun ke tahun kasus kekerasan yang dialami perempuan semakin meningkat. Dari data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan menunjukkan 119.107 kasus kekerasan perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2011 dan 95,61 persen merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan sisa kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2011 kebanyakan terjadi di ruang publik. Dari data tersebut sudah menunjukkan bahwa masih belum adanya perlindungan yang maksimal bagi perempuan. Meskipun sudah ada lembaga yang mengatur dan menangani tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan, tetapi masih saja kasus kekerasan yang terjadi bahkan jumlahnya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Wilayah Jawa Timur menempati peringkat kedua korban kekerasan perempuan setelah Jawa Tengah.

Komnas Perempuan juga mencatat kekerasan yang dialami oleh perempuan bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan kejiwaan yang mencapai 103.691 kasus, kekerasan ekonomi sebanyak 3.222, serta kekerasan seksual sebanyak 1.398 kasus. Komnas Perempuan juga mencatat ada 289 kasus trafficking perempuan. Kasus-kasus yang tercatat merupakan kasus-kasus yang terungkap, masih banyak kasus kekerasan yang terselubung dan tidak terungkap. Kasus kekerasan terhadap perempuan biasanya disebut sebagai kasus gunung es, karena dibalik jumlah kasus yang terungkap ternyata masih banyak kasus yang tidak terungkap.

Dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa masih kurangnya perlindungan dari Pemerintah terhadap warga negaranya. Sedangkan harusnya Negara berperan untuk memberikan perlindungan terhadap semua warga negaranya tanpa ada

diskriminasi. Hal tersebut tercermin dalam munculnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan UU PKDRT. Undang-undang PKDRT dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak hidup perempuan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks perkawinan dan keluarga.

KDRT jika dikaji dalam perspektif politik dilihat dari bentuk perlindungan Negara terhadap warga negaranya. Pemerintah wajib menjaga situasi agar tidak terjadi KDRT. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi wajib dilaporkan kepada aparat Negara, baik itu kekerasan fisik maupun psikis.

Paham gender memunculkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diyakini sebagai kodrat Tuhan yang tidak dapat dirubah. Perbedaan laki-laki dan perempuan akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk sub-ordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, stereotipe. Bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Dalam perspektif gender, kekerasan selalu ditujukan kepada pihak perempuan. Atau dengan kata lain, perempuan selalu identik dengan kekerasan. Sampai saat ini jumlah kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, padahal lembaga-lembaga yang notabene membela hak-hak perempuan terus bermunculan dimana-mana. Anehnya kekerasan terhadap perempuan tidak dianggap sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik oleh Negara maupun organisasi yang memperjuangkan HAM sendiri. Hal ini terjadi karena 2 hal, yaitu : *pertama*, persoalan HAM dianggap masih dianggap hanya sebagai persoalan publik, bukan persoalan domestik. Akibatnya hampir semua kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di sektor domestik tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM, dan bahkan jika korbannya tidak mengadakan perkaranya tidak bisa diajukan ke pengadilan. Yang *kedua*, masih kuatnya anggapan bahwa jika pelanggaran atau kekerasan terjadi pada kaum perempuan maka hal tersebut dianggap sebagai 'salahnya perempuan sendiri'. Itulah mengapa pelecehan yang terjadi di sektor publik, juga tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Diskriminasi gender yang terus terjadi merupakan salah satu pendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan gender terhadap perempuan. Diskriminasi gender muncul dalam banyak bentuk, yaitu tindakan, perilaku, hingga kebijakan yang diskriminatif. Diskriminasi gender menyebabkan perempuan terhalang untuk berkontribusi aktif dalam kehidupan publik, yang selanjutnya akan menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian kehidupan yang berkualitas. Sedangkan kesetaraan adalah kondisi dan situasi yang memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak azasi manusia oleh perempuan dan laki-laki, terlepas dari status perkawinan mereka. Kesetaraan gender ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan relasi perempuan dan laki-laki yang setara dan memiliki hak yang sama dalam mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan memperoleh manfaat pembangunan dan hak azasi manusia.
- b. Mewujudkan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang setara dan adil.
- c. Menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
- d. Menghapus segala kebiasaan dan praktek lainnya yang didasarkan atas prasangka stereotipi untuk perempuan dan laki-laki.
- e. Mewujudkan pemenuhan hak perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi.
- f. Mewujudkan pelaksanaan Tindakan Khusus Sementara (TKS) bagi perempuan guna mempercepat tercapainya persamaan substantive antara perempuan dan laki-laki disegala bidang kehidupan.

Meskipun sudah dibentuk Undang-undang yang mengatur tentang diskriminasi gender, Negara masih juga lalai dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif feminis perempuan selalu diidentikkan dengan sikap anti-kekerasan. Teori feminis radikal berpandangan bahwa adanya pemisahan ranah publik dan ranah privat yang menyebabkan perempuan mengalami ketertindasan. KDRT dalam perspektif feminis bukan hanya menjadi masalah individu, tetapi juga merupakan masalah sosial dan masalah politis. Kekerasan merupakan bentuk kontrol sosial atas diri perempuan yang mencakup pribadi dan

kelembagaan, simbolik serta materi. Pada intinya perspektif feminis mencoba manjabarkan bahwa ideologi patriarki merupakan akar penyebab timbulnya kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk-bentuk yang biasa terjadi terhadap perempuan yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik adalah tindakan yang diarahkan untuk menyerang dan melukai pada tubuh, misalnya memukul, menusuk, membakar. Kekerasan psikis adalah tindakan yang diarahkan untuk menyerang mental atau perasaan perempuan dengan tujuan menghina, menghukum atau merendahkan martabatnya, misalnya caci maki, penghinaan, penelantaran, pembatasan nafkah, poligami dan perampasan kemerdekaan. Sedangkan kekerasan seksual adalah tindakan yang secara khusus diarahkan untuk menyerang seksualitas perempuan, misalnya pelecehan seksual, perkosaan, perbudakan seksual, dan penghamilan paksa.

Keluasan wilayah terjadinya kekerasan membuktikan bahwa masalah ini merupakan masalah sosial yang akibatnya juga luas. Beberapa studi menunjukkan bahwa seseorang yang pernah mengalami kekerasan akan berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan. Apabila seseorang berada di lingkungan yang berpotensi terjadinya kekerasan, maka tidak mustahil dia akan menjadi individu yang akan melakukan kekerasan terhadap orang lain dikemudian hari.

Akar dari kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap sebagai masalah yang besar atau masalah sosial karena hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan dalam masalah ini. Meskipun ada pandangan seperti itu bukan berarti menjadi alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Dari segi hukum mengenai penanganan kasus kekerasan tidak berjalan secara maksimal dan terkesan elastic, sehingga tidak memberikan pelajaran dan efek jera kepada masyarakat terutama bagi para pelakunya.

Fenomena yang ada dimasyarakat menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan politik.

Misalnya korban konflik dan perang, perempuan selalu menjadi korban. Dan disektor privat yang dalam hal ini adalah rumah tangga perempuan juga mengalami kekerasan. Pemerintah dan beberapa NGO atau LSM peduli terhadap perempuan terpanggil untuk melindungi hak-hak hidup perempuan. Di Sidoarjo dan di daerah lainnya ada lembaga khusus yang menangani KDRT. Tetapi adanya lembaga tersebut disetiap daerah masih belum bisa mengatasi masalah KDRT tersebut.

Ada dua kajian permasalahan yang diambil, yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah khususnya P2TP2A dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT di Sidoarjo?
2. Apa saja kendala pemerintah khususnya P2TP2A dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan di Sidoarjo?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja penyebab kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Kabupaten Sidoarjo khususnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dan mengetahui bagaimana langkah-langkah atau strategi serta kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam menangani masalah kekerasan perempuan tersebut. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang strategi beserta kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah dalam menangani masalah kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

Kerangka Teoritik

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang yang kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Konsep kekerasan dalam hal ini adalah kekerasan fisik yang sering terjadi dimasyarakat terutama terjadi pada perempuan. Kekerasan fisik sendiri merupakan bentuk gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh dan merusak harta orang lain. Dampak kekerasan fisik bukan hanya berbentuk memar-memar atau yang terlihat oleh kasat mata, tetapi juga dampak psikis yang dapat mengakibatkan korban mengalami traumatik. Dalam konsep

kekerasan itu sendiri terdapat 4 kategori, yaitu kekerasan fisik, kekerasan simbolik, kekerasan birokratik, dan kekerasan struktural.

Kekerasan yang dialami perempuan kebanyakan terjadi dalam bentuk kekerasan fisik atau yang banyak dikenal dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Menurut pasal 1 UU no. 23 Tahun 2004 menyebutkan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan UU PKDRT melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga terhadap orang-orang dalam rumah seperti: suami, istri, anak, maupun orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan diproduksi dan direproduksi oleh kultur atau sistem sosial yang ada dalam masyarakat, yaitu patriarki. Budaya patriarki sudah ada sejak zaman dahulu ketika perempuan selalu dijajah oleh laki-laki dan selalu menjadi korban konflik. Perempuan selalu direndahkan martabatnya dan selalu mendapatkan perlakuan yang semena-mena, baik itu diranah publik maupun diranah privat.

2. Perspektif Feminisme Liberal

Secara garis besar feminisme merupakan gerakan wanita yang menuntut emansipasi atau kesamaan hak-hak dengan pria. Kata Feminisme berasal dari kata *femme* (woman, berarti wanita (tunggal) yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak wanita (jamak) sebagai kelas sosial). Feminisme berhubungan dengan pembebasan wanita dari penindasan yang dilakukan oleh kaum lelaki (maskulin). Dimana selama ini menunjukkan bahwa kaum wanita selalu merasa dirugikan dalam semua bidang, wanita hanya diperbolehkan berdiam diri dirumah, mengurus rumah tangga, mengurus anak.

Perempuan selalu di nomor duakan dan

dianggap rendah oleh kaum laki-laki khususnya dalam masyarakat yang sifatnya patriarki. Patriarki adalah kekuasaan oleh laki-laki. Awalnya patriarki digunakan untuk menyebut suatu jenis keluarga yang dikuasai oleh laki-laki, yaitu rumah tangga besar yang dikuasai oleh patriarch yang terdiri dari kaum wanita, laki-laki muda, anak-anak, budak, pelayan rumah tangga yang semuanya berada dibawah kekuasaan si laki-laki penguasa tersebut.

Feminisme merupakan suatu gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam ekonomi, kehidupan sosial, pekerjaan, pendidikan, maupun dalam bidang politik hak-hak wanita biasanya lebih inferior daripada apa yang dinikmati oleh kaum laki-laki, terutama pada masyarakat tradisional agraris yang menempatkan laki-laki didepan.

Aspek penting dari sumbangan feminisme terhadap teori feminisme terhadap teori politik adalah melalui praktik politik feminis. Sebagai gerakan politik, feminisme melibatkan diri dalam politik dengan arti konvensional dan juga telah memperluas wilayah aksi politik dengan cara yang signifikan, baik secara praktis maupun teoritis. Yang *pertama*, ada kampanye yang terorganisir untuk menuntut tindakan-tindakan legislative tertentu, misalnya: pembuatan undang-undang untuk menjamin hak suara perempuan, memberikan hak kepemilikan pada perempuan, atau menjamin kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan dan kesejahteraan. *Kedua*, kampanye terorganisasi untuk menuntut perubahan-perubahan sosial lain yang bersifat nonlegislatif namun penting, misalnya: tuntutan agar lebih banyak perempuan yang duduk dalam parlemen dan pemerintahan, lebih banyak perempuan memasuki posisi-posisi sosial yang berkuasa lainnya seperti dalam pekerjaan dan pendidikan. *Ketiga*, ada banyak organisasi yang berhubungan dengan upaya memberikan tekanan untuk melakukan perubahan sosial formal, namun sebagian besar memfokuskan perhatiannya pada perubahan sosial informal, misalnya: berbagai organisasi swadaya seperti layanan publik melalui telepon, tempat perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, atau jaringan perempuan pada pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Tujuan dari feminis ini sendiri adalah untuk

mencapai keseimbangan dan interelasi gender. Gerakan feminisme merupakan gerakan yang dilakukan untuk mencari kesetaraan atau keseimbangan gender. Gender adalah sesuatu yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara kaum wanita dan kaum laki-laki dari segi kondisi sosial budaya, nilai dan perilaku, mentaitas, dan emosi serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Yang dimaksud dengan keseimbangan gender adalah untuk mensejajarkan posisi maskulin (laki-laki) dan feminine (wanita) dalam suatu konteks budaya tertentu. Feminisme bisa dikatakan sebagai sebuah gerakan untuk memperjuangkan kaum wanita agar menjadi mandiri.

Ada banyak jenis feminisme yang muncul, yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis/sosialis, dan feminisme postmodern. Tetapi teori yang digunakan peneliti kali ini adalah menggunakan teori Feminisme Liberal. Feminisme Liberal lebih menekankan yang pertama, bahwa keadilan gender menuntut kita untuk membuat aturan permainan yang adil, dan yang kedua untuk memastikan tidak satupun dari pelomba untuk kebaikan dan pelayanan bagi masyarakat dirugikan secara sistematis, keadilan gender tidak menuntut kita untuk memberikan hadiah bagi pemenang dan yang kalah.

Dalam hal intervensi Negara di wilayah publik (masyarakat sipil atau politik), perbedaan pendapat muncul antara apa yang disebut sebagai liberal klasik, atau libertarian di satu sisi dan apa yang disebut sebagai liberal yang berorientasi kepada kesejahteraan, egaliter, di sisi lain. Bagi kaum liberal klasik, Negara yang ideal harus melindungi kebebasan sipil (misalnya, hak milik, hak memilih, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berbeda, kebebasan berserikat), dan alih-alih melakukan campur tangan dengan pasar bebas, Negara malah memberikan semua individu kesempatan yang setara, untuk menentukan akumulasinya sendiri di dalam pasar tersebut.

Feminisme liberal kontemporer lebih cenderung kepada liberalisme yang berorientasi kepada kesejahteraan. Susan Wendell menggambarkan pemikiran feminis liberal ditegaskannya sebagai pemikiran yang berkomitmen kepada pengaturan ulang ekonomi secara besar-besaran, dan redistribusi kemakmuran secara lebih signifikan, karena

salah satu tujuan politik modern yang paling dekat dengan feminisme liberal adalah kesetaraan kesempatan.

Tujuan umum dari feminis liberal adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan peduli tempat kebebasan berkembang. Hanya di dalam masyarakat seperti itu perempuan dan laki-laki dapat mengembangkan diri.

Pembahasan

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi begitu saja, pasti ada faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan tersebut. Dalam masyarakat faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Masalah keuangan. Hal ini merupakan hal yang sangat sensitive dalam rumah tangga. Uang sering kali menjadi faktor pemicu pertengkaran suami istri. Tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangga. Tuntutan biaya kebutuhan hidup dan belum lagi gaya hidup dapat memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Karena pekerjaan istri. Istri yang sering bekerja diluar rumah cenderung mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena dianggap kurang memperhatikan keadaan rumah tangga terutama memperhatikan anak. Kebanyakan suami tidak suka kalau istrinya ikut bekerja, karena resikonya adalah intensitas istri dirumah mendidik anak akan berkurang. Dan terkadang perempuan yang sedang menikmati pekerjaan atau karirnya menjadi sedikit melupakan urusan rumah tangga. Hal tersebut juga memicu pertengkaran hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi kalau status karir perempuan berada diatas laki-laki.
- c. Perselingkuhan suami. Tindakan ini kebanyakan menjadi faktor kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan suami yang semena-mena berselingkuh dengan perempuan lain memicu adanya kekerasan psikis terhadap istri. Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor terjadinya perselingkuhan tersebut. Semakin banyaknya muncul berbagai teknologi yang canggih membuat tindakan perselingkuhan menjadi semakin mudah, rapi dan susah untuk dideteksi.
- d. Campur tangan pihak ketiga, misalnya anggota keluarga dari pihak suami ataupun

istri. Adanya campur tangan masalah rumah tangga dari salah satu pihak biasanya memicu adanya pertengkaran yang terkadang sampai terjadi kekerasan.

- e. Budaya patriarki dimana laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Sehingga laki-laki merasa kalau dia berkuasa atas perempuan sehingga berhak melakukan apa saja kepada perempuan termasuk melakukan kekerasan. Secara etimologi, patriarki berkaitan dengan sistem sosial dimana ayah menguasai seluruh anggota keluarganya, harta miliknya dan sumber-sumber ekonomi. Dalam sistem sosial budaya, patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan. Oleh karena itu perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki.

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga pun beragam, yaitu : korban menderita ketegangan (stress) tingkat tinggi, bahkan ada yang sampai depresi karena tindak kekerasan yang dialaminya. Bahkan ada juga yang sampai bertindak kejam kepada anaknya. Tidak sedikit juga korban kekerasan yang memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya. Jalan pintas yang ditempuh pun beragam, ada yang mencoba bunuh diri, kabur dari rumah sampai meninggalkan anaknya, dan bahkan ada juga yang rela menjadi pekerja seks komersial karena merasa harga dirinya sudah jatuh.

Pasca mengalami tindak kekerasan sebaiknya korban mendapatkan program pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan psikis korban atas kejadian yang menimpanya. Korban membutuhkan pemulihan yang mencakup kesehatan fisik dan psikologis, pemberdayaan ekonomi, rasa adil yang mencakup pengakuan masyarakat dan pertanggung jawaban pelaku, rasa kepemilikan dalam masyarakat yang semua itu terkait satu sama lain. Korban kekerasan tidak mungkin pulih secara utuh tanpa ada dukungan dari lingkungan sosialnya, keluarga, komunitas, serta pelayanan publik.

Sesuai dengan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah wajib menghapus adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki strategi yang digunakan untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya adalah dengan menggandeng lembaga yang terbentuk dari kumpulan LSM peduli perempuan yaitu P2TP2A. Pemerintah beserta P2TP2A bekerja sama dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam menjalankan tugasnya untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, P2TP2A memiliki strategi utama yaitu melakukan MOU atau Memorandum Of Understanding dengan berbagai pihak dan aparat penegak hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya dengan kepolisian dan Rumah Sakit Umum Sidoarjo (RSUD). Selain itu strategi yang dilakukan adalah pendampingan klien mulai dari A sampai Z, yaitu pada saat klien membuat pengaduan sampai dengan proses penyidikan serta penahanan pelaku kekerasan.

Hambatan yang dialami pemerintah dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan terbagi dalam dua kategori yang saling berkesinambungan, yaitu yang pertama disebabkan oleh kultur masyarakat yang berkembang, yaitu budaya patriarki yang merupakan kekuasaan oleh laki-laki terhadap perempuan. Dari hal tersebut kemudian muncul penyebab yang kedua yaitu struktur aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Aparat penegak hukum sulit mendapatkan keterangan dari korban karena adanya faktor budaya tersebut. Karena kekerasan itu diproduksi dan direproduksi oleh kultur yang berkembang di masyarakat.

Tujuan awal dari feminis adalah untuk mencapai keseimbangan dan kesetaraan gender. Tetapi dalam pelaksanaannya pihak-pihak yang terlibat baik pemerintah maupun lembaga perlindungan dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut memiliki kendala atau hambatan. Menurut teori feminis liberal, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan tidak diperbolehkan adanya diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap perempuan. Tuntutan inilah yang pada akhirnya membuat pemerintah wajib melindungi warga negaranya tanpa adanya diskriminasi.

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban

kekerasan. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 tertulis bahwa penghapusan kekerasan rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan pada pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 juga secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangganya. Didalam Undang-undang juga sudah diatur apa saja yang menjadi bentuk kekerasan beserta sanksi yang dikenakan kepada seseorang apabila melakukan kekerasan khususnya terhadap anggota keluarganya.

Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sidoarjo sudah ada lembaga yang menangani masalah kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan yang dialami dalam rumah tangga. Lembaga tersebut bernama Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) yang kemudian berganti nama menjadi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini bertugas untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama P2TP2A memiliki 4 (empat) langkah dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu langkah hukum, medis, psikologis, shelter.

Yang pertama langkah hukum yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini menurut hukum yang sudah ditetapkan. Dalam pasal 11 UU No. 23 tahun 2004 berisi "Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga." Dan untuk melaksanakan ketentuan itu sudah diatur dalam pasal 12 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004, diantaranya :

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan

akreditasi pelayanan dan sensitive gender.

Ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan juga sudah diatur oleh pemerintah pada UU no. 23 tahun 2004 Bab VIII pasal 44 sampai pasal 53. Semuanya sudah diatur secara rinci oleh pemerintah. Pada pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa "*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*" Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan apabila korban jatuh sakit atau luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dan apabila korban kekerasan meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) seperti yang tertulis pada ayat 3 pasal 44.

Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan menunjukkan masih besarnya budaya patriarki yang beredar di masyarakat. Meskipun pemerintah sudah menunjuk lembaga serta aparat untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi, tetapi pengaruh budaya patriarki masih menjadi faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam ranah rumah tangga. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan agar tidak terjadi lagi kekerasan seolah-olah hanya gerakan yang sia-sia. Perempuan tetap tersubordinasi dan termarginalisasi. Perempuan masih sulit untuk mengembangkan dirinya diranah publik.

Yang kedua yaitu langkah medis yang bekerja sama dengan RSUD Kabupaten Sidoarjo. Seluruh korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan penanganan medis apabila dibutuhkan tanpa dipungut biaya. Penanganan medis berupa visum, dan perawatan medis lain apabila dibutuhkan secara intensif. Penanganan secara medis juga akan tetap didampingi oleh pihak P2TP2A sebagai tindak pengawasan untuk menghindari terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan.

Yang ketiga yaitu langkah psikologis. Langkah ini dilakukan oleh pihak P2TP2A guna memulihkan mental korban yang sempat terpuruk akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Tidak dapat dipungkiri kalau semua

orang korban kekerasan pasti mengalami trauma dan depresi yang mengakibatkan mentalnya menjadi bermasalah. Langkah psikologi ini mengarah pada penguatan mental bahwa apa yang mereka alami merupakan kejadian buruk yang tidak patut untuk diingat-ingat dan memotivasi korban agar dapat melangkah kedepan menjalani kehidupannya menjadi lebih baik. Tindakan ini bertujuan untuk mengembalikan kembali mental mereka seperti semula sebelum korban mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Tindakan keempat yaitu langkah shelter atau rumah aman. Langkah ini diberikan kepada korban yang benar-benar memerlukan tempat perlindungan dan tempat nyaman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Shelter ini dirahasiakan keberadaannya guna melindungi korban dari tekanan pihak luar. Pihak P2TP2A tetap melakukan pengawasan terhadap korban yang berada dalam shelter ini. Korban dijamin atas keselamatan dan kenyamanannya. Tetapi dalam pelaksanaannya jarang sekali korban yang menggunakan pelayanan ini. Karena rata-rata korban tetap pulang kerumah atau berlindung dirumah keluarganya.

Dalam melaksanakan kebijakannya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami kendala yang cukup berat. Kendala tersebut berasal dari struktur masyarakat yang berkembang di Sidoarjo dan berasal dari struktur aparat penegak hukum. Dalam struktur masyarakat, budaya malu merupakan faktor yang paling menghambat pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk menangani masalah kekerasan. Banyak korban yang tidak mau melapor karena banyak faktor intern rumah tangganya. Kebanyakan alasan para korban tidak melapor adalah tidak adanya tempat perlindungan yang dapat melindunginya dari ancaman suami, karena menurut mereka masalah rumah tangga (termasuk kekerasan) adalah masalah pribadi yang tidak boleh diketahui atau bahkan ada campur tangan orang lain.

Hal tersebut menyulitkan pemerintah khususnya P2TP2A serta aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah ini karena masalah ini termasuk masalah privat meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Alasan perempuan tidak mau melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dan memilih untuk

tetap bertahan pun beragam, yaitu: yang pertama, mereka mengkhawatirkan anak-anaknya. Mereka takut apabila ia melaporkan tindak kekerasan tersebut, anak-anak mereka akan terlantar dan takut dengan ancaman sang suami yang akan menyakiti anaknya. Yang kedua, adanya ketergantungan ekonomi karena korban tidak bekerja. Faktor ini yang biasanya paling memberatkan keinginan korban untuk melapor kepada aparat Negara, karena ia tidak bekerja dan menggantungkan ekonominya kepada sang suami. Korban takut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya apabila sang suami dipenjara.

Hambatan kedua adalah masalah ketersediaan dana serta SDM yang dapat mendukung upaya perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan. Dana yang berasal dari APBD tersebut masih dinilai kurang oleh P2TP2A untuk menjalankan tugasnya serta keterbatasan SDM yang ada dalam lembaga tersebut. Pemerintah dan P2TP2A kesulitan mencari tenaga sosial untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi, serta kekurangan tenaga ahli untuk menjalankan program pendampingan terhadap korban kekerasan.

Kedua kendala tersebut membuat program kerja menjadi sedikit terhambat. Dana dan SDM untuk beberapa program penanganan korban kekerasan dari P2TP2A Kabupaten Sidoarjo ada yang tidak terlaksana. Misalnya program pelatihan soft skill bagi para korban kekerasan. Program yang memerlukan dana serta SDM yang lebih tersebut terkadang tidak dapat terlaksana karena kendala tersebut. Sehingga P2TP2A hanya menangani ketika korban melapor sampai kasusnya tuntas dipengadilan. Tidak ada penanganan rehabilitasi korban dan pelatihan soft skill atau lokakarya bagi korban.

Hasil dari gerakan-gerakan yang dilakukan aktivis peduli perempuan untuk menjamin hak-hak asasi perempuan salah satunya adalah munculnya Undang-undang yang mengatur dan menjamin perlindungan hidup, hak suara, serta menjamin kesejahteraan hidup perempuan. Belakangan ini juga banyak lembaga maupun NGO peduli perempuan yang muncul dimasyarakat yang bertujuan untuk menangani diskriminasi gender yang terjadi terhadap perempuan.

Kebanyakan korban yang melapor di P2TP2A itu mendapat informasi dari tetangga

atau kerabat yang peduli dengan kondisi korban. Awalnya para korban takut untuk melapor kepada P2TP2A karena banyaknya ancaman yang datang pada korban. Tetapi karena desakan dari para kerabat akhirnya para korban berani melapor. Desakan dan tekanan batin yang dialami korban akibat tindak kekerasan yang dialaminya, membuat korban pada akhirnya bersedia untuk melaporkan kasusnya kepada P2TP2A. Besarnya rasa ketakutan terhadap ancaman suami menjadi alasan korban untuk tidak melaporkan tindak kekerasan.

Setelah korban melapor ke P2TP2A korban mendapatkan perlakuan yang berbeda dari banyak pihak. Terutama dari pihak keluarga dan lingkungan. Korban mendapat banyak dukungan mental serta perlindungan dari keluarga serta lingkungan sekitar. Keluarga lebih memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan. Korban benar-benar mendapat perlakuan yang membuatnya merasa nyaman. Lingkungan sekitar seperti para tetangga juga memberikan perhatian khusus agar korban tidak terlalu tertekan dengan kejadian yang dia alami. Memang sempat ada perlakuan yang tidak menyenangkan dari suami ketika korban memutuskan untuk melapor kepada P2TP2A. Ancaman serta perlakuan seperti pemukulan sempat terjadi. Tetapi berkat dukungan dari keluarga dan lingkungan korban tetap sabar menunggu dan memuntaskan kasusnya secara hukum.

Semua korban beranggapan kalau adanya P2TP2A memang cukup membantu dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi kepadanya. Tetapi ada beberapa hal yang disayangkan oleh korban tentang kinerja lembaga tersebut. Misalnya saja tentang kurangnya bentuk sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui dan paham tentang peran dan fungsi P2TP2A ini. Salah satu korban memberikan gagasan kepada pemerintah agar menggalakkan lembaga seperti P2TP2A ini supaya tidak ada lagi tindak kekerasan yang terjadi.

Pengalaman-pengalaman korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi bukti bahwa diskriminasi gender masih berlangsung bahkan menjadi semakin buruk. Pengalaman para korban kekerasan merupakan pengetahuan yang aktual yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengalaman korban menjadi pengetahuan aktual untuk menindaklanjuti

kasus kekerasan yang terjadi yang akan diusut dipengadilan. Korban kekerasan wajib melapor kepada lembaga yang ditunjuk yang dalam hal ini adalah P2TP2A atau melapor kepada kepolisian. Perempuan korban kekerasan memiliki hak untuk menuntut dan melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan serta pelayanan kesehatan dan rohani dari lembaga sosial atau pihak lainnya seperti yang sudah diatur dalam UU PKDRT pasal 10 tentang hak-hak korban.

Kesimpulan

Rumah tangga yang harmonis merupakan idaman setiap orang. Tetapi tidak dapat dipungkiri kalau dalam menjalankan kehidupan berumah tangga pasti ada permasalahan yang muncul yang menguji keharmonisan dan keutuhan rumah tangga tersebut.

Salah satu permasalahan rumah tangga yang fenomenal dalam masyarakat adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang yang kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan yang umumnya dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan/atau anaknya tersebut menjadi permasalahan yang seolah-olah tidak ada akhirnya. Data kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan pun beragam, ada yang berasal dari dalam rumah tangga itu sendiri dan ada juga yang berasal dari luar rumah tangga.

Pemerintah bertugas untuk melindungi warga negaranya dari adanya tindak kekerasan. Hal tersebut kemudian membuat pemerintah mengeluarkan peraturan yang dikemas dalam Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan UU PKDRT.

Kasus kekerasan merupakan kasus bersama. Bukan hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab atas masalah ini. Tetapi juga masyarakat juga wajib untuk menjaga agar tidak ada lagi tindak kekerasan yang terjadi.

Menurut data lapangan faktor-faktor

penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan terjadi karena masalah ekonomi, perselingkuhan suami dan masih berkembangnya budaya patriarki dalam kehidupan berumah tangga yang menyebabkan perempuan diam dan menurut apa kata suami meskipun sudah diperlakukan kasar. Anggapan bahwa laki-laki adalah seseorang yang memegang kekuasaan dalam rumah tangga. Seorang istri wajib menuruti apa kata dan perbuatan suaminya karena hal tersebut dianggap merupakan bentuk bakti seorang istri terhadap suaminya. Sehingga sang suami berhak melakukan dan memperlakukan apa saja terhadap istrinya termasuk melakukan kekerasan.

Kekerasan yang dilakukan pun beragam, ada yang melakukan kekerasan fisik dan ada juga yang melakukan kekerasan psikis. Kekerasan fisik yang dilakukan berupa pemukulan, tendangan, dan segala yang melukai fisik sang istri. Kekerasan psikis yang dilakukan berupa poligami dan penghinaan terhadap istri. Ranah rumah tangga merupakan ranah privat bagi setiap orang. Tidak semua orang mau dan bisa menceritakan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Hal itu yang menjadi kendala Pemerintah dalam menangani kasus yang terjadi. Karena korban cenderung menutupi kasus kekerasan yang terjadi kepadanya.

Kurangnya keberanian korban untuk melapor membuat pemerintah keulitan untuk melakukan pemantauan terhadap warga negaranya. Pemerintah kesulitan untuk memberikan perlindungan karena pemerintah sendiri tidak mengetahui adanya tindak kekerasan.

Melihat fenomena tersebut beberapa aktivis peduli perempuan di Kabupaten Sidoarjo berinisiatif untuk bersatu dan membentuk suatu lembaga yang menggandeng Pemerintah untuk menangani masalah kekerasan perempuan. Lembaga tersebut bernama Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan P2TP2A untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi. Bentuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan P2TP2A adalah ketika ada laporan tindak kekerasan terhadap warga Kabupaten Sidoarjo ke P2TP2A, P2TP2A bertindak sebagai pendamping korban dalam tindak penanganan kasus kekerasan yang

terjadi. P2TP2A akan bekerjasama dengan aparat kepolisian sebagai penegak hukum dan RSUD Sidoarjo untuk tindakan medis apabila dibutuhkan oleh korban.

Lembaga yang berjalan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2007 tersebut menjadi lembaga advokasi bagi korban kekerasan terutama korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meningkat jumlahnya dan semakin marak diberitakan di media. Landasan hukum yang digunakan yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam menangani dan mengurangi jumlah kasus kekerasan yang terjadi P2TP2A mengalami kendala dari segi dana dan jumlah SDM yang dimiliki. Hambatan mengenai keterbatasan SDM diatasi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masing-masing anggota. Selain kendala tersebut, budaya takut dan malu dari korban kekerasan untuk melapor membuat P2TP2A kesulitan menangani masalah tersebut. Kurangnya bentuk sosialisasi P2TP2A tentang perannya membuat masyarakat kurang mengetahui fungsi dari adanya P2TP2A ini.

Kendala-kendala tersebut menyulitkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama P2TP2A untuk mengungkap dan menangani kasus kekerasan yang ada. Pemkab Sidoarjo bersama P2TP2A perlu meningkatkan upaya sosialisasi agar masyarakat Sidoarjo lebih mengetahui dan paham akan adanya dan fungsi P2TP2A.

Daftar Pustaka

- Komnas Perempuan 2012, *Mewujudkan Payung Hukum Penghapusan Diskriminasi Gender di Indonesia*.
- Jackson, Stevi & Jackie Jones (eds). 2009, *Pengantar Teori-teori Feminis Kontemporer*, Jalasutra, Yogyakarta & Bandung.
- Poerwandari, Kristi. 2005, *Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Perempuan: Perempuan dan Kekerasan*, Konsorium Swara Perempuan & the Ford Foundation, Jakarta.
- Tong, Rosemarie Putnam. 2010, *Feminist Thought*, Jalasutra, Yogyakarta.
- Aminah, Siti. "Kritik Feminis Terhadap Teori Sosiologi Dan Implikasi Pada

- Perkembangan Teori Sosiologi”
Marzuki, M.Ag, Kekerasan Gender dalam Tafsir
Keagamaan Perspektif Islam.
Kamla Bhasin, “Menggugat_PATRIARKI :
Pengantar tentang persoalan dominasi
terhadap kaum perempuan. 1996
Ni Nyoman Sukerti, Kekerasan Terhadap
Perempuan Dalam Rumah Tangga, [http://
ejournal.unud.ac.id/abstrak/
kekerasan%20rt%20sukerti.pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/kekerasan%20rt%20sukerti.pdf)
Peristiwa KDRT kembali terjadi di Ujung
Pangkah Gresik, [http://gresik.co/gresik/
hukum-gresik-gresik/peristiwa-kdrt-
kembali-terjadi-di-ujung-pangkah-
gresik,](http://gresik.co/gresik/hukum-gresik-gresik/peristiwa-kdrt-kembali-terjadi-di-ujung-pangkah-gresik)
Rochmat Wahab, Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Perspektif Psikologis dan
Edukatif, [http://staff.uny.ac.id/sites/de-
fault/files/penelitian/
Rdmat%20Wahab%20RMA%20D%20%20Po%20
KEKERASAN%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA\(final\).pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Rdmat%20Wahab%20RMA%20D%20%20Po%20KEKERASAN%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA(final).pdf)
Tahun 2011 terjadi 119.109 kasus KDRT, [http://www.surabayapagi.com/
index.php/2011/09/119109-kasus-
kdrt-2011-09-17](http://www.surabayapagi.com/index.php/2011/09/119109-kasus-kdrt-2011-09-17)
[http://advokatpitherponda.blogspot.com/
2010/09/kekerasan-dalam-rumah-
tangga-kdrt.html](http://advokatpitherponda.blogspot.com/2010/09/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt.html)